

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
("PERSEROAN")**

Jakarta, 23 Juni 2023

Dalam Tata Tertib ini, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan selanjutnya akan disebut sebagai "**Rapat**".

1. Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Juni 2023
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930 DKI. Jakarta / Kota Adm. Jakarta Timur

Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. Pimpinan Rapat

- a. Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta POJK No. 15/2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 20 Juni 2023, Pimpinan Rapat adalah Presiden Direktur.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak

**RULES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
("COMPANY")**

Jakarta, June 23, 2023

In this Rules, the Annual General Meeting of Shareholders is referred to as the "**Meeting**"

1. The Meeting will be convened on:

Day/Date : Friday, June 23, 2023
Time : 09.00 A.M onward
Venue : Logistic Training Room, 3rd Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B Kawasan Industri Pulogadung Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930 DKI. Jakarta / Kota Adm. Jakarta Timur

The Meeting is convened physically and electronically with reference to the provisions of Article 11 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**"), Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK 16/2020**"), and the Company's Articles of Association.

2. Language

The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.

3. Chairman of the Meeting

- a. Referring to the provisions of the Company's Articles of Association and POJK No. 15/2020 and based on the Decree of the Company's Board of Commissioners dated 20th June 2023, the Chairman of the Meeting is the President Director.
- b. The Chairman of the Meeting is responsible for the smooth running of the Meeting. If there is any party who is not in an orderly manner so that he/she interferes with the conduct of the

mengambil tindakan tegas yang diperlukan.

- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- d. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk lainnya, untuk menyampaikan penjelasan dalam diskusi mengenai mata acara Rapat.

4. Peserta Rapat

- a. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT. Datindo Entrycom pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 atau kuasanya yang sah.
- b. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat

- a. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berwenang untuk hadir dalam Rapat.
- b. Seorang pemegang saham atau seorang penerima kuasanya yang sah wajib memperlihatkan (i) Surat Kuasa dan (ii) tanda pengenal (ID)/identitas pribadi lainnya, kepada petugas yang relevan sebelum memasuki ruang Rapat.

Meeting, the Chairman is entitled to take any decisive action as necessary.

- c. The Chairman of the Meeting is entitled to take all necessary actions to maintain order in the Meeting, including but not limited to determine the matters that have not yet provided in this Rules.
- d. The Chairman of the Meeting may request for assistance from any member of the Board of Commissioners or member of the Board of Directors or other appointed party(ies), to provide explanations in discussions regarding the agenda of the Meeting.

4. Meeting Participants

- a. Those who are entitled to be present in the Meeting are the shareholders whose names are registered and listed in the Register of Shareholders at the Securities Administration Bureau (BAE) PT. Datindo Entrycom on Tuesday, May 30, 2023 at 16.00 WIB or the owner of the securities account balance in the KSEI Collective Custody at the time of close of trading of the Company's stocks in the Indonesia Stock Exchange on Tuesday, May 30, 2023, or their authorized proxies.
- b. Shareholders or their authorized proxies who join the Meeting after the registration period is closed, can still attend the Meeting but their votes are not counted and/or they are unable to ask questions or opinions in the question and answer session.

5. Evidence of entitlement to attend or to be represented at the Meeting

- a. The Chairman of the Meeting has the right to ask any participant who attends the Meeting to prove that he/she is authorized to attend the Meeting.
- b. A shareholder or its authorized proxy, is required to show (i) the Power of Attorney and (ii) the identity card (ID)/other personal identifications, to the relevant officer before entering the Meeting room.

6. Undangan

- a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat.
- b. Undangan yang bukan merupakan pemegang saham, tidak mempunyai hak untuk bertanya dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

7. Surat Kuasa

Pemegang saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang saham Perseroan memberikan kuasa secara sah kepada orang lain sesuai format surat kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan, yaitu: www.sohoglobalhealth.com
- b. Mempertimbangkan kapasitas ruangan, pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengundang penasehat atau konsultannya untuk hadir di dalam Rapat. Hanya pemegang saham atau satu (1) orang penerima kuasanya yang sah yang diperkenankan hadir di dalam Rapat dan memasuki ruangan Rapat.
- c. Jika surat kuasa dibuat di luar Indonesia, maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris publik lokal (di negara pemegang saham berada) dan dikonsulerisasi oleh Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia setempat (di negara pemegang saham berada).
- d. Pemegang saham Perseroan juga dapat memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (selanjutnya disebut sebagai “**e-Proxy**”)

8. Memasuki dan Meninggalkan Area Rapat

Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, wajib mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dan wajib lolos pemeriksaan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi arahan dari

6. Invitees

- a. The Company may invite other parties who are relevant to the agenda of the Meeting.
- b. Invitees who are not the shareholders, do not have the rights to raise questions and/or cast vote in the Meeting.

7. Power of Attorney

Shareholders may appoint the proxy to attend the Meeting on their behalf, with provisions as follows:

- a. A shareholder of the Company legally give power of attorney to other people in accordance with the format of the power of attorney which determined by the Company and can be downloaded from the Company's website, namely: www.sohoglobalhealth.com
- b. Considering the capacity of the room, a shareholder is not allowed to invite its advisor or consultant to be present at the Meeting. Only the shareholder or one (1) of his/her authorized proxy, who can present at the Meeting and enter the Meeting room.
- c. If the Power of Attorney is made outside Indonesia, it shall be legalized by the local public notary (in the country where the shareholder is located) and consularized by the local Embassy of the Republic of Indonesia (in the country where the shareholder is located).
- d. Shareholders of the Company can also provide power of attorney through Electronic General Meeting System KSEI facility (eASY.KSEI) by accessing <https://easy.ksei.co.id/egken/> provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia as electronic proxy mechanism for the Meeting (hereinafter called as “**e-Proxy**”).

8. Entering and Leaving the Meeting Area

The Shareholders and/or the Shareholders' Proxies wishing to attend the Meeting in person must follow the conditions required and must pass the inspection of safety and health protocols as follows:

- a. Shareholders or proxies who attend the Meeting are required to comply with the

Pemerintah Indonesia dan menaati seluruh Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan.

- b. Tindakan preventif ini tidak menghalangi pemegang saham atau penerima kuasa yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Perseroan.
- c. Bagi Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan ketentuan serta protokol keamanan dan kesehatan sebagai berikut:
- (i) Wajib menggunakan masker standar yang disyaratkan pemerintah selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - (ii) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
- d. Rapat akan diselenggarakan secara efisien untuk mempersingkat waktu pelaksanaan Rapat.
- e. Perseroan tidak menyediakan cinderamata, makanan, dan minuman.
- f. Pemegang saham atau Penerima Kuasa yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala seperti batuk, demam, dan/atau flu, disarankan untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan memberikan Surat Kuasa sebagaimana telah dijelaskan pada poin 7 diatas.
- g. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mematuhi/memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang telah diatur oleh Perseroan.
- 9. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat**
- Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar tidak mengaktifkan telepon genggam atau memastikan telepon genggam telah berada dalam mode diam (silent mode) atau mode pesawat (airplane mode) dalam dan/atau di sekitar ruang Rapat.
- 9. The use of mobile phone in the venue of the Meeting**

direction of the Government of Indonesia and to comply with all procedures related Health Protocol to Prevent the Spread of COVID-19, policies and other arrangements implemented by the Company.

- b. This preventive action does not prevent shareholders or proxies who wish to attend directly at the Meeting, but with due regard to the restrictions that may be applied in accordance with Government's Protocol which implemented by the Company.
- c. Shareholders or proxies who will be present in person at the Meeting, then the following safety and health protocols will be applied:
- (i) Obliged to wear a mask with medical standard as required by government while the Meeting where the Meeting is held and during the Meeting
 - (ii) Obliged to immediately leave the building where the Meeting is held, as soon as the Meeting is over.
- d. Meetings will be held efficiently to shorten the Meeting time.
- e. The Company does not provide souvenirs, food and drinks.
- f. Shareholders or Proxy who are not healthy, especially have/feel symptoms of being infected such as cough, fever, and / or flu, are advised not to physically attend the Meeting, and provide a Power of Attorney as described in point (7) above.
- g. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or building where the Meeting is held if the shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols that have been regulated by the Company.

During the Meeting, the attendees are requested not to turn on their cell phones or ensure that their cell phones are in silent mode or airplane mode in and/or around the Meeting room.

10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan

Terhadap seluruh Mata Acara Rapat, maka Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Prosedur Tanya Jawab dan Tanggapan

- a. Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya dan/atau memberikan tanggapan dalam Rapat hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang telah melakukan registrasi.
- b. Setelah usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat, akan diberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Option*’ yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berstatus “*discussion started for agenda item no. [...]*”.
- d. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi pemegang saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
 - 1) Pemegang saham wajib menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, alamat email, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya.
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang saham yang diwakili, jumlah saham yang diwakili, alamat email, serta pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
 - 3) Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat haruslah hanya yang terkait dengan agenda Rapat yang sedang dibahas. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak terkait dengan agenda Rapat yang sedang dibahas, tidak dapat ditanggapi.

10. The Quorum of Attendance and Resolution

With respect to all Agenda of the Meeting, the Meeting shall be attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights, and the decision is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

11. Questions and Answer Procedures

- a. In each Meeting agenda, the opportunity to ask questions and/or provide opinion in the Meeting is only given to shareholders or their legal proxies who have registered.
- b. After proposals regarding resolutions to be decided in the Meeting, an opportunity will be given to shareholders or their proxies to ask questions and/or provide responses before a vote is held on such resolution.
- c. Process of submitting questions and/or opinions for shareholders who attend the Meeting electronically through eASY.KSEI is as follows:
 - 1) Questions and/or opinions are submitted through the chat feature in the ‘Electronic Option’ column available in the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;
 - 2) Questions and/or opinions can be submitted as long as the ‘General Meeting Flow Text’ column has the status of “*discussion started for agenda item no. [...]*”.
- d. Provisions for submitting questions and/or opinions for shareholders who are physically or electronically present at the Meeting:
 - 1) Shareholders shall write their names, number of shares owned, e-mail address, and questions and/or opinions;
 - 2) For the proxies, the written submission must be accompanied by a description of the name of the shareholders represented and the number of the shares represented by them, e-mail address, and followed by the questions and/or opinions;
 - 3) Submission of questions and/or opinions must only be related to the agenda of the Meeting being discussed. Submission of questions and/or opinions that are not related to the agenda of the Meeting being discussed, cannot be responded.

- e. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan agenda Rapat, diminta mengangkat tangannya, dan pertanyaan serta pendapat tersebut harus disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada formulir yang telah disediakan.
- f. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- g. Pada masing-masing agenda Rapat, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat akan dibatasi hanya untuk 2 (dua) peserta, yaitu dari pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, Masing-masing peserta hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau, pendapat pada masing-masing agenda Rapat, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain. Ketentuan ini berlaku baik bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI.
- h. Pimpinan Rapat yang akan menetapkan 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan baik secara fisik maupun elektronik.
- i. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis pada formulir pertanyaan atau melalui eASY.KSEI akan diserahkan atau diperlihatkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Rapat untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
- j. Pimpinan Rapat berhak menilai apakah pertanyaan atau pendapat yang disampaikan tersebut relevan atau berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan, maka Pimpinan Rapat berhak menunda pembahasannya atau tidak menjawab pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- k. Selanjutnya Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut sesuai dengan pertanyaan dan/atau pendapat dalam formulir pertanyaan atau melalui eASY.KSEI.
- l. Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah. Dalam hal masih terdapat
- e. Shareholders or their proxies who are physically present and wish to submit questions and/or opinions related to the agenda of the Meeting, are asked to raise their hands, and the questions and opinions must be submitted in writing, concisely, and clearly on the form provided.
- f. Submission of questions and/or opinions submitted verbally, cannot be responded to.
- g. For each Meeting agenda, submission of questions and/or opinions is limited to 2 (two) participants, namely from the shareholders and/or their authorized proxies. Each participant is only allowed to submit 1 (one) question or opinion to each Meeting agenda, unless the Chairman of the Meeting determines otherwise. This provision applies both to shareholders or their proxies who are present physically or electronically through eASY.KSEI.
- h. The Chairman of the Meeting who will determine 2 (two) shareholders or their proxies who have the right to ask questions and/or opinions submitted both physically and electronically.
- i. Questions and/or opinions that have been written on the question form or through eASY.KSEI will be submitted or shown to the appointed officer for further submission to the Chairman of the Meeting to examine its validity/authority.
- j. The Chairman of the Meeting has the right to assess whether the questions or opinions submitted are relevant or related to the agenda of the Meeting being discussed. If it is not relevant, the Chairman of the Meeting has the right to postpone the discussion or not to answer questions that are not directly related to the agenda of the Meeting being discussed.
- k. Furthermore, the Chairman of the Meeting or those appointed by the Chairman of the Meeting will read out the questions and/or opinions in accordance with the questions and/or opinions that are written in the form or eASY.KSEI.
- l. The Chairman of the Meeting has the right to appoint members of the Board of Directors and/or other parties to answer or respond to questions and/or responses submitted by shareholders or their authorized proxies of

pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat email yang tercantum dalam formulir pertanyaan.

- m. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan, apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

12. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan yang relevan dengan agenda Rapat selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai oleh Pimpinan Rapat.
- b. Pemegang saham atau kuasanya berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya atau diwakilinya. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham atau kuasanya tersebut hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c. Semua keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini, dengan memperhatikan jumlah yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan lainnya yang berlaku, bergantung pada agenda yang dibahas dan resolusi yang diputuskan.
- d. Pemungutan suara untuk yang hadir pada Rapat fisik dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara TIDAK SETUJU diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 2. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara ABSTAIN diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 3. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka pemegang saham atau kuasanya akan dianggap memberi

shareholders. In the event that there are still unanswered questions at the Meeting, these questions can be answered by the Company separately outside the Meeting and if deemed necessary, answers to questions can be given in writing and sent to the email address as stated in the inquiry form.

- m. Chairman of the Meeting is authorized to take any actions deemed necessary, if there is any participant of the Meeting who is considered to be disrupting the smooth and orderly agenda of this Meeting.

12. The Mechanism for Decisions and Voting Procedures

- a. Voting is conducted after all questions relevant to the agenda of the Meeting have been answered and/or the question&answer time is declared to have ended/finished by the Chairman.
- b. Shareholder or his/her proxy is entitled to cast 1 (one) vote for each share he/she owns or represents. If a shareholder or his/her proxy owns more than 1 (one) share, the shareholder or his/her proxy can only vote 1 (one) time and the vote represents all shares he/she owns or represents.
- c. All decisions are taken based on the majority of the votes legally cast in this Meeting, taking into account the number required in the Articles of Association of the Company and other applicable regulatory provisions, depending on agenda discussed and resolutions decided.
- d. Voting for those present at the physical meeting is carried out with the following procedure:
 1. Shareholders or their Proxy who cast a vote DON'T AGREE are asked to raise their hands and submit their ballot cards.
 2. Shareholders or their Proxy who cast ABSTAIN votes are asked to raise their hands and submit their ballot cards.
 3. If the shareholders or their Proxy does not or neglect to raise their hands at the time the vote count is carried out, the shareholders or their Proxy will be deemed to vote in agreement.
 4. In accordance with Article 14 paragraph 6

- suara setuju.
4. Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 5. Suara TIDAK SAH dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - e. Bagi pemegang saham yang kehadirannya dilakukan melalui e-Proxy, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM.
 - f. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di ruang Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 - g. Setelah dilakukan perhitungan suara dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil keputusan Rapat dari pemungutan suara tersebut.
- of the Company's Articles of Association, the number of votes ABSTAIN is deemed to cast the same votes as the votes of the majority of shareholders who cast votes.
5. INVALID VOTES are considered not exist and not counted in determining the number of votes cast at the Meeting.
 - e. Shareholders whose presence is made through e-Proxy, decisions are made through vote counts submitted by shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI or eASY KSEI in the <https://easy.ksei.co.id> link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), and votes cast through the granting of power of attorney to an independent proxy appointed by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT DATINDO ENTRYCOM.
 - f. If there is a participant whose attendance has been taken into account in determining the quorum but is not in the Meeting room at the time of voting, then that person is deemed to have approved all decisions made at the Meeting.
 - g. After the vote count has been carried out and reported by the Notary, the Chairman of the Meeting will announce the results of the Meeting's decision on the voting.

13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan, dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
- c. Pemegang saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat sepanjang ia telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.

13. Live Streaming of Meeting

- a. Shareholders who have been registered in eASY.KSEI no later than the specified time limit, can watch the Meeting via Webinar Zoom by accessing the eASY.KSEI menu, sub menu of *Tayangan RUPS* located at the AKSes facility with the link <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. *Tayangan RUPS* has a capacity of up to 500 (five hundred) participants with attendance determined based on a first come first served mechanism.
- c. Shareholders who do not get the opportunity to watch the Meeting through the *Tayangan RUPS* are considered valid to attend electronically, and their shares ownership and voting choices will be taken into account in the Meeting as long as they have declared their presence in eASY.KSEI.

- d. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban *Mozilla Firefox*.
- d. Shareholders who only watch the Meeting through the *Tayangan RUPS*, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, then the shareholders will not be counted in the quorum of attendance of the Meeting.
- e. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

14. Lain-lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan lainnya yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam Tata Tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

14. Miscellaneous.

This Rules is drawn up with due observance to the provisions of the Company's Articles of Association and other applicable regulations. Matters that occur during the Meeting and have not been regulated in this Rules will be determined by the Chairman of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and applicable regulations.

-----***-----